



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan...

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**dan**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

12. Anggaran...

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pembangunan Desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Perencanaan pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa dalam jangka waktu tertentu.
18. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa dalam kurun waktu 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di Desa bersangkutan.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
27. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/lembaga Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Desa.
29. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Desa dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Desa.
30. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP Desa adalah daftar prioritas kegiatan hasil musyawarah pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan /atau sumber dana lainnya.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
32. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

## **BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pengembangan penghidupan masyarakat Desa disusun perencanaan pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan diatur kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintahan Desa wajib memperhatikan dan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

### **Bagian Kedua Asas**

#### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap.

(3) Penyusunan...

- (3) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada ayat (2) berdasarkan prinsip:
- a. kebersamaan;
  - b. musyawarah mufakat;
  - c. desentralisasi;
  - d. berkelanjutan;
  - e. berwawasan lingkungan;
  - f. efektif dan efisien;
  - g. kesetaraan dan keadilan gender;
  - h. pemberdayaan;
  - i. holistik;
  - j. komitmen dan konsisten;
  - k. kearifan lokal; dan
  - l. kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan Desa.

### **Bagian Ketiga Tujuan**

#### **Pasal 4**

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk :

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian Desa;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan Desa;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- i. memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan di Desa; dan
- j. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang pembangunan secara terpadu dalam wilayah pemerintahan Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan disertai program kegiatan transisi untuk tahun ke 6 (enam);
  - b. Program kegiatan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dalam rangka sinkronisasi masa jabatan Kepala Desa dengan jangka waktu RPJM Desa; dan
  - c. RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati

#### **Pasal 6**

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Desa yang memuat:
  - a. profil Desa;
  - b. Visi dan Misi;
  - c. strategi;
  - d. kebijakan umum;
  - e. program pembangunan Desa; dan
  - f. arah kebijakan keuangan Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

#### **Pasal 7**

- (1) RKP Desa memuat prioritas pembangunan yang akan dicapai dalam satu tahun.
- (2) RKP Desa mencakup rencana pembangunan bidang ekonomi, bidang sarana-prasarana, bidang pemerintahan, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi Desa.

#### **Pasal 8**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa;
  - c. keuangan Desa;
  - d. profil, potensi, dan sumber daya Desa;
  - e. hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebelumnya; dan
  - f. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pemerintah Desa dapat menyusun dokumen lain yang menyangkut potensi dan sumberdaya Desa di Desa yang bersangkutan guna mendukung perencanaan pembangunan Desa, yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan/atau sumber dana lainnya.

### **BAB IV TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 9**

Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V...

**BAB V**  
**PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA**

**Bagian Kesatu**  
**RPJM Desa**

**Pasal 10**

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan Desa, kebijakan umum Desa, program prioritas Desa, dan arah kebijakan keuangan Desa dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD.

**Pasal 11**

- (1) Rancangan awal RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh Unsur-Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan kelompok masyarakat.

**Pasal 12**

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

**Pasal 13**

Pemerintah Desa menyiapkan rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) berdasarkan hasil Musrenbang Desa.

**Pasal 14**

- (1) RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman penyusunan RKP Desa.

**Bagian Kedua**  
**RKP Desa**

**Pasal 15**

Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

**Pasal 16**

- (1) Rancangan awal RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan Musrenbang Desa.
- (2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan kelompok masyarakat.

(3) Pemerintah...

- (3) Pemerintah Desa sebelum menyelenggarakan Musrenbang Desa, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang Desa.
- (4) Pra Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap Desa dengan melibatkan Dusun, RT, RW, kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berdasarkan hasil Musrenbang Desa.
- (2) Rancangan akhir RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan melalui APB Desa; dan
  - b. DURKP Desa.
- (3) DURKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Musrenbang kecamatan berpedoman pada PIWK.
- (4) RKP Desa disusun dengan mengacu pada RKPD.

#### **Pasal 18**

RKP Desa menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

#### **Pasal 19**

Penetapan RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Februari atau 1 (satu) bulan sebelum RKPD ditetapkan.

#### **Pasal 20**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme Musrenbang Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Sistematika Perencanaan Pembangunan Desa**

#### **Pasal 21**

- (1) Sistematika penulisan RPJM Desa, paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, pengertian, dan maksud dan tujuan;
  - b. profil Desa, meliputi kondisi Desa, dan kondisi pemerintah Desa;
  - c. potensi dan masalah;
  - d. RPJM Desa, meliputi Visi, Misi, arah kebijakan pembangunan Desa, strategi pencapaian, tujuan dan sasaran, dan program pembangunan di Desa;
  - e. Penutup meliputi program transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
  - f. lampiran, meliputi peta sosial Desa, tabel data potensi, masalah dan tindakan pemecahan masalah, dan tabel rencana pembangunan Desa.
- (2) Sistematika penulisan RKP Desa, paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan manfaat, dan Visi Misi Desa;
  - b. gambaran umum dan kebijakan keuangan Desa, meliputi gambaran umum dan potensi Desa, kebijakan keuangan Desa yang meliputi: kebijakan pendapatan Desa, kebijakan belanja Desa, dan kebijakan pembiayaan Desa;
  - c. evaluasi...

- c. evaluasi program/kegiatan pembangunan, meliputi evaluasi pelaksanaan program RKP Desa tahun lalu, identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa, dan identifikasi masalah berdasarkan prioritas pembangunan;
- d. rumusan prioritas program pembangunan Desa, meliputi prioritas program dan kegiatan skala Desa tahun yang akan datang dan prioritas program dan kegiatan skala kabupaten, provinsi, dan pusat;
- e. penutup; dan
- f. lampiran meliputi matriks program RKP Desa dan berita acara Musrenbang RKP Desa.

**BAB VI**  
**PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian dan Evaluasi**

**Pasal 22**

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan oleh kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Perencanaan pembangunan Desa.

**Pasal 23**

- (1) Kepala Desa bersama perangkat Desa lainnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa periode tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan RKP Desa untuk periode tahun berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Desa wajib melaporkan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kepada Bupati.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPJM Desa dan RKP Desa.

**BAB VII**  
**PERUBAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Perubahan RPJM Desa**

**Pasal 25**

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah ini;
  - b. untuk menyelaraskan RPJM Desa dengan RPJMD yang ditetapkan pada saat RPJM Desa sedang berlaku;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; atau
  - d. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2) Perubahan...

- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, dan perubahan kebijakan nasional dan daerah.
- (3) Merugikan kepentingan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan mekanisme peninjauan kembali RPJM Desa.

#### **Pasal 26**

RPJM Desa Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebelum ditetapkan, dilakukan verifikasi oleh Camat selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 27**

Dalam hal pelaksanaan RPJM Desa terjadi perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Perubahan RKP Desa**

#### **Pasal 28**

- (1) RKP Desa dapat diubah apabila tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### **BAB VIII KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa, kepala Desa dibantu oleh sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
- (3) Kepala Dusun mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungan dusun.

### **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
  - (5) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 31**

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

- (1) Desa yang sedang menyusun rencana pembangunan Desa, agar mempedomani tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa sesuai peraturan daerah ini.
- (2) Rencana pembangunan Desa yang telah ditetapkan, tetap digunakan sampai dengan disusun dan ditetapkannya rencana pembangunan Desa sesuai dengan peraturan daerah ini.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Januari 2014

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 10 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

**Drs. H. R. ERISMAN, M.Si**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



AFRIZON RIZAL, SH  
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU  
(6.62.C/2014).